



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 800 //2/DPDK.LK/IV-2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PKBM MUNGKA BERBASIS SURAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa PKBM Mungka Berbasis Surau merupakan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan taraf pendidikan;
- b. bahwa keberadaan PKBM Mungka Berbasis Surau perlu dibina dan dikembangkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan non formal, guna meningkatkan taraf pendidikan;
- c. bahwa berkenaan dengan poin a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja Dinas Daerah;
- Memperhatikan : a. Permohonan dari PKBM Mungka Berbasis Surau Nomor : 420/021/PKBM-MKBS/IV-2017 tanggal 10 April 2017;
- b. Rekomendasi dari UPT Pendidikan Kecamatan Mungka Nomor 420/132/UPTDPDK-MK-IV-217 tanggal 10 April 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan **Izin Operasional** kepada PKBM Mungka Berbasis Surau untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang beralamat di Jorong Talang Nagari Maur dengan status "**TERDAFTAR**".
- Kedua : Izin ini berlaku **untuk masa 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal 10 April 2017 s.d 10 Maret 2020.
- Ketiga : Pimpinan PKBM Mungka Berbasis Surau berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mungka dan tembusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
pada tanggal : 11 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



RADIMAS, S.Pd
Pembina (IV/a)
NIP.19650123 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mungka